



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Rt002 Rw001, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxx, Dan Domisili Elektronik xxxxxxxxx@gmail.Com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama:
2. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx 11 Maret 2011, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, RT002 RW001, Desa/xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (sekarang tinggal bersama Pemohon); xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1xxxxxxx 2013, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, RT002 RW001, Desa/xxxxxxx, Kecamatan

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (sekarang tinggal bersama Pemohon);

3. Bahwa XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX 11 Maret 2011 dan XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1XXXXXXX 2013, adalah anak kandung dari XXXXXXXX dan Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995, di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa ayah kandung XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 di XXXXXXXX, Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 2103-KM-31102019-0001 pada tanggal 31 Oktober 2019;

5. Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dipelihara dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX atau istri sah dari pernikahan dengan XXXXXXXX, sejak anak tersebut ditinggal oleh ayah kandung mereka;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX 11 Maret 2011 dan XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1XXXXXXX 2013, dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus surat tanah atas peninggalan ayah kandung mereka yang bernama XXXXXXXX;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX 11 Maret 2011;
 - b. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1XXXXXXXXXX 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXX. Asli surat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, tanggal 22 Mei 1995. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx. Asli surat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Rafif Raksaka utra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 06-08-2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Xxxxxxxx. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 06-08-2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Satu/2011, atas nama Rafif Raksaka utra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 21 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor Empat ratus Tujuh Puluh Empat/2013, atas nama Xxxxxxxx. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 23 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, tanggal 8 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Sipil Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna, tanggal 7 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Natuna, tanggal 6 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon. Asli surat diterbitkan oleh Dokter pada UPTD Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna, tanggal 7 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Keterangan bersedia menjadi wali atas nama Pemohon srat tersebut ditandatangani, tanggal 8 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT.003 RW.003, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ayah kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX sudah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa, Pemohon merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ibu kandung XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang mengasuh mereka. Sekarang mereka tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Natuna;
- Bahwa, Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan mengurus dengan baik anak-anaknya yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil bekerja sebagai pembuat makanan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian dengan tujuan pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon ;

Saksi 2, XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kp. XXXXXXXXPenaga, RT.009 RW.003, Desa Air Ringau, Kecamatan XXXXXXXX Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan menantu Pemohon;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, benar ayah kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX sudah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa, Pemohon merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ibu kandung XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang mengasuh mereka. Sekarang mereka tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Natuna;
- Bahwa, Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan mengurus dengan baik anak-anaknya yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil bekerja sebagai pembuat makanan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian dengan tujuan pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara e-cort sehingga perkara dapat dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah Perma No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama bernama **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX** dan saat ini ayah skandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2019, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon yaitu bapak XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, dan telah bermeterai sebagaimana pasal 3 huruf (b) Undang-Undang No 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa buku Kutipan nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxxxx Bin Basuni dan Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxxxx Bin Basuni telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang berupa Kartu Identitas anak dan akta kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Xxxxxxxx dan saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa keterangan dari kepolisian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana/ kriminal dan akan berlaku baik terhadap Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Surat keterangan penghasilan, merupakan surat biasa, maka hakim menilai bahwa bukti P.8 tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Surat keterangan Kesehatan, merupakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka hakim menilai bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Surat keterangan bersedia menjadi wali, merupakan surat biasa, maka hakim menilai bahwa bukti P.12 tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx 11 Maret 2011 dan Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1xxxxxxx 2013;
- Bahwa, Anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, ayah kandung dari kedua anak tersebut (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi kependudukan, pendidikan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX 11 Maret 2011 dan XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ranai 1XXXXXXX 2013 dipandang telah memenuhi syarat sebagai wali dan cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut sehingga patut untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXXXXXXX dan XXXXXXXX, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx 11 Maret 2011** dan **Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, **Ranai 1xxxxxxx 2013**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar 1446 Hijriyah*, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Sardianto, S.H.I, M.H.I.

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Halaman 13 dari 13 Halaman